

HERDIN ISMAIL DITUNJUK SEBAGAI PLH SEKPROV SULBAR, GANTIKAN AMUJIB



Titiknol

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menunjuk Herdin Ismail sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar. Keputusan ini menyusul berakhirnya masa jabatan Pj Sekprov Amujib pada 28 Februari 2025.

Penunjukan Herdin Ismail tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 100.3.5.1/69/2025 yang ditandatangani Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy Hassan. Ia mengatakan bahwa telah ada acara seremoni penyerahan tugas pelaksana harian Sekprov Sulbar.

Herdin Ismail, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, ditunjuk untuk mengisi posisi sementara Sekprov hingga pejabat definitif ditetapkan. Bujaeramy Hassan mengungkapkan bahwa kebetulan Pj Sekprov masa jabatannya sudah berakhir, maka ditunjuk penggantinya untuk menjabat pelaksana harian. Plh Sekprov bertugas menjalankan tugas dan tanggung jawab Sekprov selama masa transisi. Ia menambahkan bahwa sembari menunggu definitif Sekprov, tugas dan tanggung jawabnya sementara dilaksanakan Plh Sekprov.

Sumber berita:

1. <https://kilassulbar.id/kejati-sulbar-kirim-surat-ke-sekda-majene-terkait-panggilan-kepala-bappeda-dan-kabid-anggaran-bkad/>, Kejati Sulbar Kirim Surat ke Sekda Majene Terkait Panggilan Kepala Bappeda dan Kabid Anggaran BKAD, 4 Maret 2025;
2. <https://mamuju.inews.id/read/564184/herdin-ismail-ditunjuk-sebagai-plh-sekprov-sulbar-gantikan-amujib>, Herdin Ismail Ditunjuk sebagai Plh Sekprov Sulbar, Gantikan Amujib, 3 Maret 2025;
3. <https://sulbar.herald.id/2025/03/03/herdin-ismail-ditunjuk-plh-sekprov-sulbar-gantikan-amujib/>, Herdin Ismail Ditunjuk Plh Sekprov Sulbar Gantikan Amujib, 3 Maret 2025;

4. <https://sulbarpos.com/amujib-tak-diperpanjang-gubernur-sulbar-tunjuk-herdin-ismail-sebagai-plh-sekprov/>, Amujib Tak Diperpanjang, Gubernur Sulbar Tunjuk Herdin Ismail sebagai Plh Sekprov, 3 Maret 2025;
5. https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/03/03/masa-jabatan-amujib-berakhir-sdk-tunjuk-herdin-jadi-pelaksana-harian-sekprov-sulbar/#google_vignette, Masa Jabatan Amujib Berakhir, SDK Tunjuk Herdin Jadi Pelaksana Harian Sekprov Sulbar, 3 Maret 2025;
6. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/03/03/breaking-news-masa-jabatan-amujib-selesai-gubernur-sdk-tunjuk-herdin-ismail-jadi-plh-sekprov-sulbar>, BREAKING NEWS: Masa Jabatan Amujib Selesai Gubernur SDK Tunjuk Herdin Ismail Jadi Plh Sekprov Sulbar, 3 Maret 2025

Catatan:

1. Sesuai Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
 Pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang tersebut, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
3. Sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang tersebut, maka:
 - a. Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
 - b. Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.
 - c. Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

- d. Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
4. Sesuai Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, maka pada angka 3 huruf b disampaikan bahwa:
- a. Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
 - b. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
 - c. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
 - d. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian antara lain meliputi:
 - 1) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - 3) menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - 4) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - 5) menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
 - 6) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - 7) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - 8) memberikan izin belajar;
 - 9) memberikan izin mengikuti seleksi tinggi/administrasi ; dan
 - 10) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

- g. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat.
- h. Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- i. Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.
- j. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- k. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- l. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
- m. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan:
 - 1) Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas;
 - 2) Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator atau jabatan pengawas; dan
 - 3) Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas.
- n. Ketentuan penunjukan dan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bagi Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.